

S U R A T E D A R A N

Kepada
SEMUA LEMBAGA BUKAN BANK
DI INDONESIA

Perihal: Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Selain Utang Luar Negeri

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/22/PBI/2014 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 397, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5654) dan dalam rangka meningkatkan kualitas statistik Lalu Lintas Devisa, perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai pelaporan kegiatan Lalu Lintas Devisa lembaga bukan bank selain Utang Luar Negeri dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. UMUM

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disingkat LLD adalah lalu lintas devisa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.
2. Penduduk adalah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.
3. Aset Finansial Luar Negeri yang selanjutnya disingkat AFLN adalah aktiva Penduduk pada bukan Penduduk baik dalam Valuta Asing maupun Rupiah, antara lain dalam bentuk kas Valuta Asing,

simpanan ...

simpanan, piutang dagang atau usaha, surat berharga, dan penyertaan modal.

4. Kewajiban Finansial Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KFLN adalah pasiva Penduduk pada bukan Penduduk baik dalam Valuta Asing maupun Rupiah, antara lain dalam bentuk Utang Luar Negeri dan ekuitas dari bukan Penduduk.
5. Utang Luar Negeri yang selanjutnya disingkat ULN adalah utang Penduduk kepada bukan Penduduk dalam Valuta Asing dan/atau Rupiah, termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
6. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
7. Lembaga Bukan Bank yang selanjutnya disingkat LBB adalah lembaga selain bank yang berstatus Penduduk.
8. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa LBB yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Laporan kegiatan LLD selain ULN yang selanjutnya disebut Laporan adalah laporan atas kegiatan yang menimbulkan perpindahan AFLN dan/atau KFLN selain ULN antara Penduduk dan bukan Penduduk termasuk perpindahan AFLN dan/atau KFLN selain ULN antar Penduduk.
10. Pelapor LLD adalah Penduduk yang melakukan kegiatan LLD, baik untuk kepentingan Pelapor yang bersangkutan maupun pihak lain.
11. Periode Laporan yang selanjutnya disingkat PL adalah periode data tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan yang akan dilaporkan pada bulan berikutnya.
12. Batas Waktu Penyampaian Laporan yang selanjutnya disingkat BWPL adalah tanggal paling lama disampaikan Laporan.

13. Batas Waktu Penyampaian Koreksi Laporan yang selanjutnya disingkat BWPKL adalah tanggal paling lama disampaikannya koreksi Laporan.
14. Masa Keterlambatan Penyampaian Laporan yang selanjutnya disingkat MKPL adalah periode waktu Pelapor LLD dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan.
15. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia.
16. Jam Kerja adalah jam kerja kantor Bank Indonesia setempat sesuai dengan kedudukan Pelapor LLD.

II. PELAPOR LLD

A. Pelapor LLD meliputi LBB sebagai berikut:

1. badan usaha milik negara;
2. badan usaha milik daerah yang memiliki ULN;
3. lembaga keuangan bukan Bank;
4. perusahaan publik;
5. perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan minyak dan gas;
6. perusahaan yang memiliki kegiatan ekspor dan/atau impor barang;
7. perusahaan yang bergerak di sektor jasa;
8. perusahaan penanaman modal asing;
9. badan usaha milik swasta yang memiliki ULN;
10. badan lainnya yang memiliki ULN; atau
11. Selain LBB sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 10 yang memiliki total aset atau omset penjualan bruto selama 1 (satu) tahun, jumlah yang lebih dahulu dicapai, paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

B. Total aset atau omset sebagaimana dimaksud pada butir A.11 didasarkan pada laporan keuangan terakhir yang telah diaudit.

- C. Dalam hal laporan keuangan terakhir yang telah diaudit sebagaimana dimaksud pada huruf B belum tersedia maka yang digunakan adalah laporan keuangan terakhir yang belum diaudit.
- D. Pelapor LLD wajib menyampaikan Laporan berdasarkan laporan keuangan dan pembukuan seperti neraca dan laba rugi serta *off balance sheet* Pelapor LLD.
- E. Pelapor LLD sebagaimana dimaksud pada butir A.11 yang mengalami penurunan total aset atau omset penjualan bruto selama 1 (satu) tahun sehingga menjadi kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), tetap wajib menyampaikan Laporan sepanjang masih melakukan kegiatan LLD selain ULN.
- F. LBB yang tidak melakukan kegiatan LLD selain ULN harus menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Melakukan Kegiatan LLD selain ULN bermeterai cukup sebagaimana format pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini disertai laporan keuangan LBB.
- G. LBB sebagaimana dimaksud pada butir A.11 yang memiliki total aset dan total omset penjualan bruto selama 1 (satu) tahun di bawah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Memenuhi Batasan Aset dan Omset bermeterai cukup sebagaimana format pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini disertai laporan keuangan LBB.

III. PROFIL PELAPOR LLD, JENIS LAPORAN, KOREKSI LAPORAN, DAN FORMAT PELAPORAN

A. PROFIL PELAPOR LLD

1. Pelapor LLD yang baru pertama kali menyampaikan Laporan harus menyampaikan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III dan melengkapi data profil Pelapor LLD sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
2. Profil Pelapor LLD sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi informasi mengenai identitas Pelapor LLD yang terdiri atas:
 - a. Informasi Umum Pelapor LLD
Informasi yang disampaikan mencakup antara lain nama Pelapor LLD, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penanggung jawab pelaporan, dan lokasi usaha Pelapor LLD.
 - b. Informasi Keuangan
Informasi yang disampaikan mencakup antara lain total ekuitas, aktiva lancar, dan kewajiban lancar.
3. Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank Indonesia akan memberitahukan kepada Pelapor mengenai sandi, *username* dan *password*.

B. JENIS LAPORAN

1. Laporan yang wajib disampaikan oleh Pelapor LLD kepada Bank Indonesia terdiri atas:
 - a. Laporan transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dan bukan Penduduk.
Laporan meliputi seluruh transaksi penjualan dan/atau pembelian barang dan/atau jasa dengan bukan Penduduk, perolehan dan/atau pemberian hibah dari/kepada bukan Penduduk, serta transaksi lainnya

dengan ...

dengan bukan Penduduk, sebagaimana tercatat pada laporan keuangan dan pembukuan Pelapor LLD.

b. Laporan posisi dan perubahan AFLN

Laporan meliputi posisi dan perubahan yaitu penambahan atau pengurangan dari seluruh aktiva yang merupakan klaim terhadap bukan Penduduk sebagaimana tercatat pada laporan keuangan dan pembukuan Pelapor LLD yang meliputi:

- 1) rekening giro di bank luar negeri;
- 2) piutang dagang atau usaha kepada bukan Penduduk;
- 3) surat berharga yang diterbitkan oleh bukan Penduduk yang tidak disimpan pada kustodian dalam negeri, termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bukan Penduduk yang dimiliki oleh Pelapor LLD yang menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian;
- 4) penyertaan pada bukan Penduduk, antara lain penyertaan modal, tagihan dividen, dan laba ditahan;
- 5) tanah dan/atau bangunan di luar negeri;
- 6) aset lainnya pada bukan Penduduk antara lain kas dalam valuta asing, simpanan lainnya, pinjaman yang diberikan, pembayaran di muka, dan tagihan lainnya;
- 7) tagihan derivatif pada bukan Penduduk.

Termasuk di dalam pelaporan posisi dan perubahan AFLN adalah kegiatan yang mengakibatkan nilai AFLN menjadi negatif.

c. Laporan posisi dan perubahan ekuitas dari bukan Penduduk dan kewajiban lain yang terkait.

Laporan meliputi posisi dan penambahan atau pengurangan ekuitas dari bukan Penduduk dan kewajiban terkait antara lain modal disetor dari bukan

Penduduk, kewajiban dividen kepada bukan Penduduk, dan laba ditahan dari bukan Penduduk sebagaimana tercatat pada laporan keuangan dan pembukuan Pelapor LLD.

- d. Laporan posisi dan perubahan kewajiban derivatif luar negeri.

Laporan meliputi posisi dan penambahan atau pengurangan kewajiban derivatif kepada bukan Penduduk sebagaimana tercatat pada laporan keuangan dan pembukuan Pelapor LLD.

- e. Laporan posisi komitmen dan kontinjensi luar negeri.

Laporan meliputi posisi yang menjadi tagihan dan/atau kewajiban komitmen dan/atau kontinjensi kepada bukan Penduduk yang tercatat pada *off-balance sheet* Pelapor LLD antara lain posisi pembelian dan/atau penjualan derivatif yang masih berjalan, garansi yang diterima dan/atau diberikan, dan fasilitas pinjaman kepada bukan Penduduk yang belum ditarik.

- f. Laporan posisi surat berharga milik Nasabah kustodian.

Laporan meliputi posisi surat berharga Penduduk yang dimiliki bukan Penduduk dan/atau surat berharga bukan Penduduk yang dimiliki Penduduk yang tercatat pada Pelapor LLD yang menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian, beserta hasil investasi yang diakui pada PL seperti bunga dan dividen.

2. Jenis Laporan yang disampaikan oleh Pelapor LLD sebagaimana dimaksud pada angka 1 disesuaikan dengan kegiatan LLD selain ULN yang dilakukan oleh Pelapor LLD.

C. KOREKSI LAPORAN

1. Dalam hal terdapat kesalahan Laporan yang telah disampaikan oleh Pelapor LLD kepada Bank Indonesia, Pelapor LLD harus menyampaikan koreksi atas kesalahan Laporan yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.

2. Koreksi terhadap Laporan disampaikan secara lengkap untuk setiap jenis Laporan yang dikoreksi.

Contoh:

Perusahaan pembiayaan telah menyampaikan Laporan penyertaan pada bukan Penduduk sebanyak 4 (empat) baris (*record*), namun terdapat kesalahan pengisian sandi negara anak perusahaan (*investee*) pada baris ke-2 Laporan. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan pembiayaan wajib menyampaikan kembali Laporan penyertaan pada bukan Penduduk sebanyak 4 (empat) baris (*record*) dengan sandi negara *investee* yang telah dikoreksi pada baris ke-2 Laporan.

3. Koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang terakhir diterima oleh Bank Indonesia merupakan Laporan pengganti atas Laporan yang diterima sebelumnya.

D. FORMAT PELAPORAN

1. Format Laporan diatur dalam pedoman pelaporan sebagaimana Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
2. Masing-masing Laporan terdiri dari 1 (satu) atau beberapa baris (*record*) dan masing-masing baris memuat kolom (*field*) keterangan dan data yang harus dilaporkan seperti sandi transaksi dan sandi mitra transaksi.

Contoh:

Laporan transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dan bukan Penduduk memiliki 6 (enam) kolom (*field*) yaitu kolom tujuan transaksi, negara mitra, hubungan keuangan, jenis valuta, nilai transaksi, dan nomor referensi. Apabila dalam 1 (satu) PL Pelapor LLD melakukan transaksi ekspor sebanyak 3 (tiga) kali maka Pelapor LLD dapat menyampaikan Laporan transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dan bukan Penduduk dalam 3 (tiga) baris (*record*).

IV. PENYAMPAIAN ...

IV. PENYAMPAIAN LAPORAN DAN/ATAU KOREKSI LAPORAN

A. TATA CARA PELAPORAN

1. Tata cara pelaporan mengacu pada Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaporan sebagaimana terdapat dalam *website* pelaporan di Bank Indonesia.
2. Pelapor LLD melaporkan seluruh kegiatan LLD selain ULN yang dilakukan selama PL.
3. Apabila dalam suatu PL tertentu Pelapor LLD tidak melakukan kegiatan LLD selain ULN, Pelapor LLD tetap harus menyampaikan laporan dengan baris (*record*) dikosongkan sesuai tata cara sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaporan yang terdapat dalam *website* pelaporan di Bank Indonesia.
4. Apabila Pelapor LLD tidak lagi melakukan kegiatan LLD selain ULN, Pelapor LLD harus menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Lagi Melakukan Kegiatan LLD Selain ULN bermeterai cukup sebagaimana format pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini disertai laporan keuangan Pelapor LLD.
5. Dalam hal Pelapor LLD sebagaimana dimaksud pada angka 4 melakukan kegiatan LLD selain ULN kembali, Pelapor LLD wajib menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada butir III.B.
6. Bagi Pelapor LLD yang memiliki 1 (satu) atau lebih kantor cabang, Laporan yang disampaikan merupakan Laporan gabungan dari kantor pusat dan seluruh kantor cabang di Indonesia.

Contoh:

Perusahaan perkebunan karet PT X yang berkantor pusat di Medan memiliki 2 (dua) kantor cabang yaitu di Pekanbaru dan Bandar Lampung. PT X menyampaikan 1 (satu) Laporan yang merupakan gabungan dari kegiatan yang mempengaruhi AFLN dan ekuitas dari bukan Penduduk yang dilakukan

kantor ...

kantor pusat Medan, kantor cabang Pekanbaru, dan kantor cabang Bandar Lampung.

7. Bagi Pelapor LLD yang tergabung dalam 1 (satu) grup perusahaan, Laporan disampaikan oleh Pelapor LLD secara terpisah dari Laporan induk perusahaan.

Contoh:

Perusahaan pertambangan PT Y merupakan induk perusahaan (*holding company*) yang memiliki 3 (tiga) anak perusahaan yakni PT A, PT B, dan PT C. Laporan disampaikan secara terpisah oleh induk perusahaan dan masing-masing anak perusahaan.

8. Dalam hal kegiatan LLD yang dilakukan oleh Pelapor LLD adalah untuk kepentingan Nasabah atau pihak lain, Pelapor LLD dapat meminta keterangan dan data kepada Nasabah atau pihak lain tersebut mengenai kegiatan LLD yang dilakukan.
9. Nasabah atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 8 wajib memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan LLD yang diminta oleh Pelapor LLD.

B. MEDIA PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan kepada Bank Indonesia secara *online* dengan menggunakan media *internet* pada *website* pelaporan di Bank Indonesia dengan alamat <https://www.bi.go.id/lkpbuy2>.
2. Dalam hal terdapat perubahan alamat penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan, Bank Indonesia akan menginformasikan perubahan alamat tersebut melalui surat atau media lainnya.
3. Dalam hal pada hari terakhir penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia yang mengakibatkan Pelapor LLD tidak dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara

online ...

online maka Laporan dan/atau koreksi Laporan dapat disampaikan secara *offline* kepada Bank Indonesia pada Hari berikutnya dengan menggunakan media antara lain *e-mail attachment*, *compact disk* (CD), *flash disk*, dan/atau media perekaman data elektronik lainnya yang disampaikan pada Jam Kerja.

C. PERIODE LAPORAN

1. Laporan sebagaimana dimaksud dalam butir III.B disampaikan secara berkala setiap bulan.
2. Laporan mencakup data kegiatan LLD selain ULN yang dilakukan sejak tanggal 1 sampai dengan akhir bulan dan/atau data posisi Laporan akhir bulan.

D. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN DAN/ATAU BATAS WAKTU PENYAMPAIAN KOREKSI LAPORAN

1. Batas Waktu Penyampaian Laporan

Laporan disampaikan sebagai berikut:

- a. Laporan wajib disampaikan secara *online* paling lambat tanggal 15.
- b. Apabila hari terakhir penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, BWPL jatuh pada Hari berikutnya.
- c. Apabila terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia pada hari terakhir penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga Pelapor LLD tidak dapat menyampaikan Laporan secara *online*, Laporan disampaikan pada Hari berikutnya secara:
 - 1) *online* jika gangguan teknis telah dapat diatasi; atau
 - 2) *offline* kepada Bank Indonesia selama Jam Kerja jika gangguan teknis belum dapat diatasi.

Contoh: ...

Contoh:

Gangguan teknis di Bank Indonesia terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016. Laporan wajib disampaikan paling lambat pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 secara *online*. Apabila gangguan teknis masih berlangsung pada tanggal 16 Juni 2016, Laporan wajib disampaikan oleh Pelapor LLD pada hari tersebut secara *offline* dalam Jam Kerja.

- d. Laporan secara *online* atau *offline* dinyatakan diterima oleh Bank Indonesia apabila *softcopy* seluruh Laporan berhasil di-*upload* dan lolos verifikasi yang dibuktikan dengan adanya tanda terima dari sistem Bank Indonesia atau bukti tanda terima.
- e. Dalam hal Pelapor LLD menyampaikan Laporan secara *offline* menggunakan *e-mail*, Pelapor LLD dapat melakukan konfirmasi melalui telepon kepada petugas di Bank Indonesia untuk memastikan bahwa *e-mail* yang berisi *softcopy* Laporan telah diterima oleh Bank Indonesia.

2. Batas Waktu Penyampaian Koreksi Laporan

Koreksi terhadap Laporan disampaikan sebagai berikut:

- a. Koreksi Laporan secara *online* harus disampaikan paling lambat tanggal 20.

Contoh:

Perusahaan Sekuritas melaporkan kepemilikan deposito pada bank di Singapura untuk PL Juni 2016 pada tanggal 6 Juli 2016. Berdasarkan konfirmasi Bank Indonesia, selain memiliki deposito, perusahaan juga memiliki simpanan (*pooling account*) pada grup perusahaan di Hong Kong yang belum dilaporkan. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 14 Juli 2016 perusahaan menyampaikan koreksi Laporan aset lainnya pada bukan Penduduk. Selanjutnya karena terdapat kesalahan pada pengisian jangka waktu

simpanan ...

simpanan (*pooling account*), pada tanggal 18 Juli 2016 perusahaan mengirimkan kembali koreksi Laporan tersebut.

- b. Apabila hari terakhir penyampaian koreksi Laporan jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, BWPKL adalah pada Hari berikutnya.
- c. Apabila terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia pada hari terakhir penyampaian koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga Pelapor LLD tidak dapat menyampaikan koreksi Laporan secara *online*, koreksi Laporan disampaikan pada Hari berikutnya secara:
 - 1) *online* jika gangguan teknis telah dapat diatasi; atau
 - 2) *offline* dalam Jam Kerja jika gangguan teknis belum dapat diatasi.

Contoh:

Gangguan teknis di Bank Indonesia terjadi pada hari Selasa tanggal 20 September 2016. Laporan wajib disampaikan oleh Pelapor LLD di Provinsi Jawa Barat paling lambat pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 secara *online*. Apabila gangguan teknis masih berlangsung pada tanggal 21 September 2016, pelaporan wajib dilakukan oleh Pelapor LLD di Provinsi Jawa Barat pada tanggal tersebut secara *offline* dalam Jam Kerja.

- d. Koreksi Laporan secara *online* atau *offline* dinyatakan diterima oleh Bank Indonesia apabila *softcopy* seluruh koreksi Laporan berhasil di-*upload* dan lolos verifikasi yang dibuktikan dengan adanya tanda terima dari sistem Bank Indonesia atau bukti tanda terima.
- e. Dalam hal Pelapor LLD menyampaikan koreksi Laporan secara *offline* menggunakan *e-mail*, Pelapor LLD dapat melakukan konfirmasi melalui telepon kepada petugas di Bank Indonesia untuk memastikan bahwa *e-mail* yang

berisi *softcopy* koreksi Laporan telah diterima oleh Bank Indonesia.

E. MASA KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN

1. MKPL adalah masa setelah berakhirnya BWPL sebagaimana dimaksud pada butir D.1 sampai dengan akhir bulan.
2. Apabila batas akhir MKPL jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka batas akhir MKPL tidak berubah.

Contoh:

Batas akhir MKPL untuk Pelapor LLD di Provinsi Lampung untuk Laporan PL Juni 2016 adalah hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016.

3. Apabila pada batas akhir MKPL terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia maka batas akhir MKPL berubah menjadi pada Hari berikutnya, jika gangguan teknis belum dapat diatasi sampai dengan pukul 17.00 WIB.

Contoh:

Gangguan teknis di Bank Indonesia terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan pukul 17.00 WIB, maka MKPL untuk Pelapor LLD di Provinsi Sumatera Utara untuk PL Juli 2016 berakhir pada hari Kamis tanggal 1 September 2016.

4. Dalam hal batas akhir MKPL berubah menjadi pada Hari berikutnya sebagaimana dimaksud pada angka 3 maka penyampaian Laporan dilakukan secara *offline* dalam Jam Kerja.

Contoh:

Dalam hal terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam contoh angka 3 maka penyampaian Laporan PL Juli 2016 dilakukan secara *offline* hari Kamis tanggal 1 September 2016 dalam Jam Kerja.

F. TIDAK ...

F. TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN

1. Pelapor LLD dinyatakan tidak menyampaikan Laporan apabila sampai dengan batas akhir MKPL sebagaimana dimaksud pada huruf E, Bank Indonesia belum menerima Laporan dari Pelapor LLD.
2. Pelapor LLD sebagaimana dimaksud pada angka 1 tetap harus menyampaikan Laporan secara *offline*.

G. PENELITIAN KEBENARAN LAPORAN

1. Bank Indonesia dapat melakukan penelitian terhadap kebenaran Laporan dan/atau koreksi Laporan Pelapor LLD.
2. Penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain.
3. Bank Indonesia dapat meminta informasi, bukti pembukuan, catatan, dan/atau dokumen lain yang dilakukan melalui surat permintaan.
4. Pelapor LLD harus menyampaikan informasi, bukti pembukuan, catatan, dan/atau dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 3 secara tertulis paling lama 15 (lima belas) Hari sejak tanggal surat permintaan.
5. Dalam hal Pelapor LLD tidak menindaklanjuti surat permintaan dengan penyampaian bukti sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 maka Laporan yang disampaikan Pelapor LLD kepada Bank Indonesia dinyatakan tidak benar.

H. PERUBAHAN ALAMAT PELAPOR LLD

1. Dalam hal Pelapor LLD pindah alamat dari wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) ke wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) atau sebaliknya, Pelapor LLD harus terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan ke KPBI dengan tembusan kepada KPwBI yang akan dituju atau ke KPwBI dengan tembusan kepada

KPBI.

2. Dalam hal Pelapor LLD pindah alamat dari satu wilayah kerja KPwBI ke wilayah kerja KPwBI lainnya, Pelapor LLD harus terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan ke KPwBI yang sebelumnya menerima Laporan dari Pelapor LLD dengan tembusan kepada KPBI dan KPwBI yang akan dituju.
3. Dalam hal Pelapor LLD pindah alamat namun tetap dalam wilayah kerja KPBI atau KPwBI yang sama, Pelapor LLD harus terlebih dahulu memberitahukan perubahan alamat tersebut ke KPBI atau KPwBI setempat.

V. TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

A. LAPORAN TIDAK BENAR

1. Pelapor LLD yang menyampaikan Laporan tidak benar dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap baris (*record*) yang tidak benar dengan denda paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Yang dimaksud dengan setiap baris (*record*) yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah jika pada baris (*record*) yang bersangkutan terdapat satu atau lebih kolom (*field*) yang diisi secara tidak lengkap dan/atau tidak akurat.

Contoh 1:

Dalam rangka impor, perusahaan C di Indonesia menggunakan sarana transportasi laut milik Perusahaan Australia dengan biaya senilai AUD100,000.00.

Perusahaan C menyampaikan laporan transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dan bukan Penduduk meliputi sandi jenis transaksi (102501T-Jasa penunjang transportasi laut), sandi negara mitra transaksi (AU), sandi hubungan keuangan (41), jenis valuta (USD), dan nilai transaksi (100000).

Sandi Transaksi	Mitra		Jenis Valuta	Nilai	Ref
	Negara	Hub. Keu.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
102501T	AU	41	USD	100000	1

Berdasarkan contoh tersebut terdapat kesalahan pengisian yaitu:

- a. sandi jenis transaksi yang diisi 102501T (Jasa penunjang transportasi laut) seharusnya 202201T (Jasa transportasi barang dalam rangka ekspor dan impor menggunakan transportasi laut),
- b. jenis valuta yang diisi USD seharusnya AUD.

Sandi Transaksi	Mitra		Jenis Valuta	Nilai	Ref
	Negara	Hub. Keu.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
202201T	AU	41	AUD	100000	1

Laporan tersebut dinyatakan tidak benar sebanyak 1 (satu) baris (*record*) transaksi dan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 untuk kesalahan tersebut.

Contoh 2:

Perusahaan Y di Indonesia membayar pembelian barang dari Perusahaan X di India (IN) yang merupakan afiliasi pemegang saham *non Special Purpose Vehicle* (SPV). Pembayaran dilakukan melalui rekening giro perusahaan Y pada bank di Singapura (SG) sebesar USD200,000.00 ke rekening perusahaan X pada bank di India. Rekening giro perusahaan menggunakan valuta USD dengan posisi awal rekening giro pada bulan tersebut adalah USD2,000,000.00. Disamping itu, perusahaan Y menambah saldo rekening giro di Singapura dari rekeningnya di bank dalam negeri sebesar USD50,000.00.

Perusahaan Y menyampaikan Laporan sebagai berikut:

- a. Laporan rekening giro di luar negeri berupa negara domisili (SG), jenis valuta (SGD), posisi awal (2000000), dan posisi akhir (1850000).

Sandi Rekening Giro	Jenis Valuta	Negara Domisili	Posisi Awal	Posisi Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21111	SGD	SG	2000000	1850000

- b. Transaksi Laporan rekening giro di luar negeri, berupa:
- 1) Sandi transaksi pembelian barang di dalam negeri (209900T), sandi negara mitra transaksi (ID), sandi hubungan keuangan (12), dan nilai transaksi (200000).
 - 2) Sandi transaksi bertambahnya rekening giro atas beban simpanan di bank domestik (125700T), sandi negara mitra transaksi (ID), sandi hubungan keuangan (41), dan nilai transaksi (50000).

Sandi Transaksi	Tanggal Transaksi	Mitra		Negara Penerima/ Pembayar	Nilai	
		Negara	Hub. Keu.		Debet	Kredit
(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(10)
209900T	15062016	IN	12	IN		200000
125700T	15062016	ID	4I	ID	50000	

Berdasarkan contoh tersebut terdapat kesalahan pengisian yaitu:

- a. Jenis valuta pada Laporan rekening giro yang diisi SGD seharusnya USD.

Sandi Rekening Giro	Jenis Valuta	Negara Domisili	Posisi Awal	Posisi Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21111	USD	SG	2000000	1850000

- b. Transaksi pembelian barang pada Laporan rekening giro:
- 1) Sandi transaksi yang diisi 209900T (Pembelian barang di dalam wilayah Indonesia), seharusnya 201200T (Pembelian barang dari luar wilayah Indonesia – impor barang, f.o.b. (*free on board*)).
 - 2) Negara mitra transaksi yang diisi ID seharusnya IN.
 - 3) Negara Penerima/Pembayar yang diisi ID seharusnya IN.

Sandi Transaksi	Tanggal Transaksi	Mitra		Negara Penerima/ Pembayar	Nilai	
		Negara	Hub. Keu.		Debet	Kredit
(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(10)
201200T	15062016	IN	12	IN		200000
125700T	15062016	ID	4I	ID	50000	

Laporan tersebut dinyatakan tidak benar sebanyak 1 (satu) baris (*record*) transaksi. Perusahaan Y dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 untuk 1 (satu) kesalahan tersebut.

Contoh 3:

Perusahaan D di Indonesia melakukan ekspor dengan jangka waktu pembayaran 16 (enam belas) bulan kepada perusahaan E yang merupakan perusahaan satu grup di Thailand senilai USD100,000.00. Kegiatan tersebut menyebabkan posisi piutang berjangka waktu 16 bulan kepada *buyer* tersebut menjadi USD925,000.00 dari posisi sebelumnya USD825,000.00.

Perusahaan D menyampaikan Laporan sebagai berikut:

- a. Posisi piutang dagang atau usaha dengan jangka waktu (2), negara mitra (TH), sektor institusi (9500), hubungan keuangan (31), jenis valuta (USD), dan nilai posisi akhir (900000).

Jangka Waktu	Negara	Sektor Institusi	Hub. Keu.	Jenis Valuta	No. Peb	Posisi Awal	Posisi Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	TH	9500	31	USD		825000	900000

b. Transaksi piutang dagang atau usaha kepada bukan Penduduk dengan nilai debit (75000).

Sandi Transaksi	Ket	Cara Penerimaan Pembayaran	Tanggal Transaksi	Nilai	
				Debet	Kredit
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)
140001A	-	RLN	30062016	75000	

Berdasarkan contoh tersebut terdapat kesalahan pengisian yaitu:

a. Jangka waktu piutang dagang atau usaha kepada bukan Penduduk yang diisi (2) seharusnya (1), serta nilai posisi saldo akhir yang diisi (900000) seharusnya (925000).

Jangka Waktu	Negara	Sektor Inst.	Hub. Keu.	Jenis Valuta	No PEB	Saldo Awal	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	TH	9500	31	USD		825000	925000

b. Nilai debit transaksi piutang dagang atau usaha kepada bukan Penduduk yang diisi (75000) seharusnya (100000).

Sandi Transaksi	Ket	Cara Penerimaan Pembayaran	Tanggal Transaksi	Nilai	
				Debet	Kredit
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)
140001A	-	RLN	30042012	100000	

Laporan tersebut dinyatakan tidak benar sebanyak 1 (satu) baris (*record*) posisi dan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 untuk kesalahan tersebut.

B. TERLAMBAT MENYAMPAIKAN LAPORAN

1. Pelapor LLD yang terlambat menyampaikan Laporan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Hari keterlambatan

(lima ...

dengan denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2. Jumlah hari keterlambatan dihitung mulai dari Hari setelah berakhirnya BWPL sampai dengan tanggal diterimanya Laporan oleh Bank Indonesia dalam MKPL sebagaimana dimaksud pada butir IV.E.

Contoh:

PT B menyampaikan Laporan kepemilikan tanah dan bangunan di luar negeri untuk PL Juli 2016 yang diterima Bank Indonesia pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016. Mengingat BWPL jatuh pada tanggal 15 Agustus 2016 dan tanggal 17 Agustus 2016 merupakan hari libur maka PT B dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan selama 4 (empat) Hari dan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp2.000.000,00.

3. Dalam hal terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia dan Pelapor LLD menyampaikan Laporan secara *offline*, Laporan yang disampaikan pada akhir BWPL setelah Jam Kerja dianggap mengalami keterlambatan selama 1 (satu) Hari.

Contoh:

Terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 yang belum dapat diatasi sampai dengan hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016. PT C di Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan laporan transaksi perdagangan barang dan jasa serta transaksi lainnya antara penduduk dengan bukan penduduk untuk PL Juli 2016 secara *offline* melalui CD yang diterima Bank Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2016 pukul 19.00 WITA. Pelapor LLD dinyatakan terlambat menyampaikan laporan selama 1 (satu) Hari karena laporan diterima setelah Jam Kerja sehingga dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00.

C. TIDAK ...

C. TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN

1. Pelapor LLD yang tidak menyampaikan Laporan sampai dengan berakhirnya MKPL sebagaimana dimaksud pada butir IV.E dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per PL.

Contoh:

Laporan rekening giro di bank luar negeri milik Pelapor LLD di Provinsi Kalimantan Selatan untuk PL Agustus 2016 belum diterima Bank Indonesia sampai dengan tanggal 30 September 2016 maka Pelapor LLD dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 .

2. Pelapor LLD yang tidak menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tetap wajib menyampaikan Laporan LLD yang belum disampaikan.

D. PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA

1. Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B, dan huruf C tidak berlaku bagi Pelapor LLD yang baru pertama kali menyampaikan Laporan (Pelapor LLD baru). Pengenaan sanksi dimaksud mulai diberlakukan bagi Pelapor LLD baru setelah 3 (tiga) kali masa pelaporan sejak penyampaian Laporan yang pertama.

Contoh:

PT D mulai menyampaikan Laporan transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dan bukan Penduduk kepada Bank Indonesia untuk PL Juni 2016 yang disampaikan pada bulan Juli 2016. Pengenaan sanksi administratif berupa denda untuk PT D mulai berlaku untuk PL Oktober 2016 yang disampaikan pada bulan November 2016.

2. Pengenaan sanksi administratif berupa denda bagi Pelapor LLD sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B, dan huruf C didahului dengan surat pemberitahuan sanksi administratif berupa denda.

3. Pelapor LLD diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atas pengenaan sanksi administratif berupa denda dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari setelah tanggal surat pemberitahuan sanksi administratif berupa denda.
4. Dalam hal Bank Indonesia menolak keberatan yang disampaikan oleh Pelapor LLD, Bank Indonesia mengeluarkan surat penetapan sanksi administratif berupa denda.
5. Surat penetapan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada angka 4 antara lain mencantumkan jenis pelanggaran, besarnya denda yang harus dibayar, dan rekening tujuan pembayaran sanksi administratif berupa denda.

E. PEMBAYARAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA

1. Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B, dan huruf C disetorkan ke rekening Bank Indonesia.
2. Pelapor LLD harus memberikan bukti pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Bank Indonesia paling lama akhir bulan berikutnya setelah tanggal penerbitan surat penetapan sanksi administratif berupa denda untuk Laporan tidak benar, Laporan terlambat, dan tidak menyampaikan Laporan.

Contoh:

Pelapor LLD menerima surat penetapan sanksi administratif berupa denda dari Bank Indonesia pada tanggal 25 Oktober 2016. Untuk itu, Pelapor LLD harus menyetor sanksi administratif berupa denda ketidakbenaran Laporan ke rekening Bank Indonesia dan menyampaikan bukti penyetoran denda tersebut ke Bank Indonesia paling lambat tanggal 30 November 2016.

VI. PENYAMPAIAN LAPORAN DALAM KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- A. Pelapor LLD yang mengalami keadaan memaksa sehingga menyebabkan keterangan dan data tidak tersedia, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan sebagaimana angka III untuk PL dimana keterangan dan data tidak tersedia karena terjadinya keadaan memaksa.
- B. Pelapor LLD yang mengalami keadaan memaksa sehingga menyebabkan terhambatnya penyampaian keterangan dan data sebagaimana dimaksud dalam butir III.B dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam butir IV.D untuk PL dimana keterangan dan data terhambat penyediaannya karena terjadinya keadaan memaksa.
- C. Pelapor LLD yang mengalami keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B harus segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia, dengan disertai penjelasan mengenai keadaan memaksa yang dialami.
- D. Penjelasan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf C paling kurang memuat:
 1. jenis keadaan memaksa dengan melampirkan surat keterangan yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat;
 2. dampak terhadap pelaporan; dan
 3. perkiraan lamanya keadaan memaksa.
- E. Pelapor LLD dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai keadaan memaksa melalui kantor pusat Pelapor LLD, kantor cabang Pelapor LLD, atau pihak lain yang ditunjuk Pelapor LLD.
- F. Pemberitahuan secara tertulis mengenai keadaan memaksa yang terjadi selama 1 (satu) PL atau lebih, harus disampaikan untuk setiap PL sampai dengan berakhirnya keadaan memaksa.

- G. Pelapor LLD sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B wajib menyampaikan Laporan setelah Pelapor LLD kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.

Contoh 1:

Pada bulan September 2016 wilayah tempat kedudukan Pelapor LLD mengalami kebakaran yang menyebabkan keterangan dan data tidak tersedia sehingga perusahaan tidak dapat menyusun Laporan untuk PL September 2016. Dalam hal ini, Pelapor LLD dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan untuk PL September 2016. Atas kondisi tersebut, Pelapor LLD menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai keadaan memaksa kepada kantor Bank Indonesia setempat. Surat pemberitahuan tersebut harus disampaikan setiap bulan selama Pelapor LLD belum dapat menyampaikan Laporan.

Contoh 2:

Pada tanggal 11 sampai dengan 15 November 2016 terjadi aksi demo seluruh karyawan Pelapor LLD yang mengakibatkan Pelapor LLD terhambat menyampaikan Laporan untuk PL Oktober 2016 sehingga melewati BWPL. Atas kondisi tersebut, Pelapor LLD menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai keadaan memaksa kepada kantor Bank Indonesia setempat. Dalam hal ini, Pelapor LLD dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan untuk PL Oktober 2016. Pelapor LLD dapat menyampaikan Laporan melewati BWPL dan tidak dikenai sanksi administratif berupa denda.

VII. KORESPONDENSI DAN *HELPDESK*

- A. Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara *offline*, pertanyaan, surat, dan informasi lainnya berkaitan dengan pelaporan diatur sebagai berikut:
1. Bagi Pelapor LLD yang berkedudukan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Karawang ditujukan kepada:

Bank ...

Bank Indonesia
 Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
 Grup Pengelolaan dan Pengawasan Laporan 2
 Divisi Pengelolaan dan Pengawasan LLD
 Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 16
 Jl. M.H. Thamrin No. 2
 Jakarta 10350

2. Bagi Pelapor LLD yang berkedudukan di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Karawang, ditujukan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

B. Helpdesk:

Telepon : 021-29817040, 021-29817041, 021-29817469,
 021-29817062, 021-29817607, 021-29815354,
 021-29815352, 021-29816921, 021-29814678,
 021-3501969, 021-29810000 ext 2122,
 0-800-1501969 (bebas pulsa)
 Faksimili : 021-2311936
 Email : lldperusahaan@bi.go.id

- C. Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat dan komunikasi, Bank Indonesia akan memberitahukan Pelapor LLD melalui surat dan/atau media lainnya.

VIII. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/5/DSM tanggal 7 Maret 2013 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Selain Utang Luar Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak PL bulan Mei 2016 yang disampaikan pada bulan Juni 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HENDY SULISTIOWATY
KEPALA DEPARTEMEN STATISTIK